

**PERLINDUNGAN HAK ROYALTI PENCIPTA ATAS  
KARYA CIPTA LAGU PADA TEMPAT USAHA KARAOKE**

Riky Ronaldo, Suryadi, Irman  
[rikkyronaldo15@gmail.com](mailto:rikkyronaldo15@gmail.com)

Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Maritim Raja Ali Haji

**Abstract**

*Payment of royalties for the use of commercial works of authors' songs that are commercialized is an obligation according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. But in the implementation of karaoke businesses there are still those who do not pay royalties. Based on data obtained through the mass media in 2019, there are 3 karaoke businesses brought under the law due to not carrying out their obligations to pay royalties. The problem of this research is how the legal protection of songwriting royalties in karaoke establishments. As well as the purpose of this study is to determine the legal protection of royalties in song copyright works at karaoke establishments. The theory used is the theory of legal protection. The research method used is the normative juridical research method, this study examines mere literature or secondary data. The results of the study found that the protection of the Creator's royalty rights to the song's copyright at the karaoke place of business was carried out by the Creator by becoming a member of the Collective Management Institute first to enjoy the royalty rights commercialized by the karaoke business premises. However, there are still problems faced by the Author regarding which Collective Management Institution should the Creator choose, because there is uncertainty in the implementation of the creator's royalty protection between the Collective Management Institution which is a non-profit legal entity and the Government's assisting Agency in implementing the interests of the Creator to attract, collect and distribute royalties and manage the interests of economic rights of the creator and owner of related rights in the field of song and / or music. However, the DJKI, LMK, and eight LMKs with non-profit legal entities such as KCI, WAMI, RAI, SELMI, PAPPRI, ARDI, ARMINDO and SMI have agreed to collect and distribute one-door music royalty systems and LMK which will make the only entity that has the authority to withdraw, collect, and distribute royalties from commercial users*

*Keyword: Protection, Rights, Royalties, Author, Songwriting, Karaoke Buseness Place.*

**I. Pendahuluan**

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya, yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis. Pada dasarnya yang termasuk dalam lingkup HKI adalah segala karya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan melalui akal dan daya pikir seseorang atau manusia tadi.<sup>1</sup>

Pencipta dan ciptaan merupakan dua hal yang masing-masing mempunyai konsepnya sendiri dan kedua-duanya berkenaan dengan hak cipta. Pencipta mempunyai hak-hak yang dinamakan hak-hak moral dan hak-hak ekonomi. Yang dinamakan hak-hak moral tetap berada pada Pencipta, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Hak untuk mengeksploitasi suatu ciptaan (=Hak ekonomi) seperti halnya hak-hak moral, pada mulanya ada pada Pencipta. Namun, jika Pencipta tidak akan mengeksploitasinya sendiri, Pencipta dapat mengalihkannya kepada pihak lain yang kemudian menjadi pemegang hak.<sup>2</sup>

Lagu masuk dalam ranah HKI yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf (d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (yang selanjutnya disebut UU Hak Cipta) yaitu Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Sebagaimana dilindungi oleh UU Hak Cipta maka Pencipta lagu berhak atas hak ekonomi atas hasil karya ciptaannya. Hak ekonomi ini diperlukan sebagai bentuk apresiasi atau nilai atas hasil kreatifitas dari ciptaannya yang berupa lagu yang dapat dinikmati oleh masyarakat atau orang ketika mendengarkannya. Artinya Pencipta berhak atas hak ekonomi dari lagu yang dinikmati oleh masyarakat.<sup>3</sup>

Persoalan yang dihadapi oleh para seniman, Pencipta, penyanyi dan musisi sangat konvensional yakni sikap dan pandangan para pengusaha hiburan yang menganggap bahwa memutar atau menyanyikan lagu-lagu (yang dilindungi dengan hak cipta atau juga *neighboring rights*) orang lain tidak diwajibkan membayar royalti. Mereka mengira, kalau telah membeli kaset, CD, atau VCD, mereka sudah bebas menggunakannya untuk kegiatan hiburan tanpa terikat lagi dengan Pencipta atau pemegang hak (*copy rights* ataupun *neighboring rights*), padahal dalam aktivitas mereka, para pengusaha tersebut “menjual” hiburan dengan memanfaatkan dan tak jarang yang berasal dari karya cipta orang lain.<sup>4</sup>

Usaha karaoke memberikan suatu keuntungan tersendiri bagi pengusaha dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan penggunaan hasil karya cipta lagu secara dikomersialkan. Namun penggunaan hasil karya cipta lagu milik Pencipta yang dikomersialkan oleh pengusaha karaoke, diperlukan suatu hubungan timbal balik tempat usaha karaoke kepada pencipta lagu dengan pemberian izin dan pemberian imbalan wajar / royalti, sehingga memberikan suatu penghargaan terhadap Pencipta untuk lebih berkarya menghasilkan sebuah karya cipta lagu yang dapat dinikmati oleh masyarakat.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak mengatur terhadap perlindungan hak cipta atas penggunaan karya cipta lagu yang dikomersialkan, sehingga banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengguna hak cipta

---

<sup>1</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Bandung: P.T. Alumni, 2003, hal 2

<sup>2</sup>Edy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: P.T. Alumni, 2009, hal. 118-119

<sup>3</sup>Habi Kusno, *Perlindungan hukum hak cipta terhadap Pencipta lagu yang diunduh melalui internet*, Fiat Justisia Journal Of Law, Vol.10 issue 3, July-September 2016, hal. 490

<sup>4</sup>H. OK. Saidin, *Op. Cit*, hal. 139

dalam hal ini tempat usaha karaoke. Namun karena banyaknya terjadi pelanggaran hak cipta atas penggunaan yang dikomersialkan tersebut, maka Undang-Undang tersebut diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang diharapkan dapat memberikan angin segar bagi Pencipta terhadap perlindungan hak ciptanya atas penggunaan karya cipta lagu yang dikomersialkan. Seiring berjalannya waktu dengan lahirnya UU Hak Cipta terbaru yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan terkait penggunaan karya cipta lagu yang dikomersialkan, nyatanya masih memberikan banyak persoalan-persoalan hingga saat ini, karena masih ada pelanggaran-pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh tempat usaha karaoke atas penggunaan karya cipta lagu yang dikomersialkan. Permasalahan penelitian ini bagaimana perlindungan hukum atas royalti karya cipta lagu pada tempat usaha karaoke ?, Penelitian ini pun memiliki tujuan untuk mengetahui perlindungan hukum atas royalti karya cipta lagu pada tempat usaha karaoke.

## II. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>5</sup> Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh Penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>6</sup>

## III. Hasil dan Pembahasan

Perlindungan terhadap hak cipta di Indonesia bagi Pencipta ataupun pemegang hak cipta atas karya cipta lagu, ditandai berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak cipta. Hadirnya UU Hak cipta ini diharapkan bisa memberikan suatu kontribusi yang besar dalam upaya penegakkan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran hak cipta atas penggunaan ciptaan karya cipta lagu.

Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (3) UU Hak Cipta mengartikan “ciptaan sebagai hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sasta yang dihasilka atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.” UU Hak Cipta menjabarkan sembilan belas kelompok ciptaan yang dilindungi, sesuai dengan jenis dan sifat ciptaan salah satunya adalah lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks sebagaimana terdapat dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d. Berdasarkan penjelasan pada Pasal 40 ayat (1) huruf d UU Hak cipta lagu dan/atau musik memberikan pengertian sebagai karya utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi.

Mengenai Hak Ekonomi, meskipun hak tersebut merupakan hak yang dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, bukan berarti pihak lain tidak dapat melakukan kegiatan Hak Ekonomi, yang dimaksud dengan kegiatan dalam Hak ekonomi adalah kegiatan yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) UU Hak cipta, antara lain penerbitan, penggandaan,

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian hukum normative (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : Rajawali Pers, 2001) hal.14

<sup>6</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, hal. 107

pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian, dan pengumuman. Sebagaimana telah diatur lebih lanjut dalam Pasal 9 ayat (3), dengan terlindunginya suatu karya cipta sebagai suatu hak yang Eksklusif, maka penggunaan suatu karya cipta yang dilakukan secara komersial ciptaan dalam Hak Ekonomi harus mendapatkan izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Sebagaimana Upaya perlindungan hak cipta di Indonesia, berdiri Lembaga manajemen kolektif (*collecting society*) yang dikenal sebagai Lembaga untuk mengumpulkan royalti bagi para Pencipta lagu adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia (baca : KCI). KCI sebagai badan hukum Nirlaba berbentuk Yayasan adalah pengelola hak-hak eksklusif para Pencipta musik dan lagu, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, khususnya yang berkaitan dengan hak ekonomi untuk mengumumkan karya cipta musik dan lagu bersangkutan, termasuk dan tidak terkecuali untuk memberi izin atau lisensi pengumuman kepada semua pihak yang mempergunakannya untuk usaha-usaha yang berkaitan dengan kegiatan komersial dan atau untuk kepentingan yang berkaitan dengan tujuan komersial.<sup>7</sup>

Sebagaimana di Indonesia sendiri terdapat beberapa lembaga manajemen kolektif yang melaksanakan pemungutan royalti baik itu seperti YKCI, WAMI, ASIRI, dan lain-lain. Kegiatan yang dilakukan dalam Pemungutan royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif itu hanya semata-mata untuk mewakili kepentingan Pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta menyebutkan bahwa “untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, Pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif Agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan Publik yang bersifat Komersial”. Sehingga dalam hal ini Pencipta tidak bekerja sendiri untuk menarik suatu hak ekonomi kepada Pengguna (*user*) lagu Hak cipta yang dilakukan secara komersial yang antara lain dilakukan ditempat usaha karaoke.

Pencipta dalam hal ini untuk dapat menerima haknya atas karya cipta lagu berupa royalti Pencipta harus memberikan kuasa terhadap Lembaga Manajemen Kolektif yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adanya hubungan hukum keperdataan, karena timbul setelah surat kuasa dan perjanjian yang mengatur baik hak dan kewajiban yang masing-masing pihak membuat kuasa. Maka berdasarkan surat kuasa dan perjanjian itulah maka LMK dapat bekerja untuk menarik royalti dari pada pengguna karya cipta lagu dalam hal ini tempat usaha karaoke dan serta membagikan royalti tersebut kepada para Pencipta.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 87 ayat (2) menyebutkan bahwa “Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, Melalui Lembaga Manajemen Kolektif.” Sehingga tempat usaha karaoke sebagai pengguna Hak Cipta yang menggunakan hasil karya cipta lagu Pencipta dengan dikomersialkan dalam bentuk publik harus membayarkan royalti kepada Pencipta lagu melalui Lembaga Manajemen Kolektif.

Bahwa KCI selain melaksanakan tugasnya untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Berdasarkan surat kuasa yang diberikan Pencipta kepada dirinya, KCI juga diberikan hak penuh oleh Pencipta lagu untuk melakukan penindakan atas pelanggaran hak cipta baik secara hukum pidana ataupun hukum perdata atas nama Pencipta lagu sebagaimana didalam ketentuan yang telah berkalu pada UU Hak Cipta.

---

<sup>7</sup> Sulthon Miladiyanto, *Royalti lagu/musik Untuk kepentingan Komersial dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik*, *RechtIdee Jurnal Hukum*, Vol.10, No.1 , Juni 2015, hal 4-5

Sebagaimana dalam hal untuk melakukan penindakan atas pelanggaran hak cipta, apabila terjadi suatu penegakkan hukum atas pelanggaran hak cipta. berdasarkan perjanjian kerjasama pengelolaan hak mengumumkan royalti dalam Pasal 7, maka Pencipta dalam hal ini bersedia untuk menandatangani surat/dokumen yang menyangkut litigasi dan identifikasi, serta menjadi saksi atas keabsahan lagu ciptaanya.<sup>8</sup>

Kemudian KCI juga melakukan upaya menanggulangi pelanggaran terhadap hak cipta milik Pencipta lagu sebelum dibawa ke ranah kepolisian, dengan melakukan sosialisasi kepada para pengguna (*user*) karya cipta agar tidak melanggar UU Hak Cipta, serta bahkan KCI juga melakukannya dengan jalan “*door to door*” dengan langsung mendatangi tempat usaha karaoke yang menggunakan lagu para Pencipta.

Bahwa selain itu Pihak KCI juga melakukan himbauan kepada para tempat usaha karaoke apabila pelanggaran tersebut telah terjadi dengan mengirimkan surat yang sifatnya memberitahukan kepada tempat usaha karaoke bahwa anda telah melakukan pelanggaran dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam proses surat-menyuratnya KCI membaginya menjadi tiga tahapan pemberitahuan, yaitu :

1. Tahap pertama, KCI mengirimkan surat pemberitahuan (*introduction letter*) yang isinya bertujuan memberikan pengenalan bahwa lagu-lagu yang ada gunakan itu merupakan ciptaan yang dilindungi oleh Undang-undang;
2. Tahap kedua, upaya ini dilakukan apabila *users* tetap tidak melakukan pembayaran royalti kepada KCI. Dengan mengirimkan surat pengingat (*reminder letter*) yang isinya bertujuan mengingatkan kepada *users* bahwa anda mempunyai kewajiban untuk membayarkan royalti dengan dasar hukumnya adalah undang-undang hak cipta, apabila dilanggar maka akan berakibat hukum. Dan apabila anda beritikad baik untuk melakukannya maka prosedurnya seperti ini;
3. Tahap ketiga, upaya ini dilakukan apabila *users* tetap tidak mengindahkan surat pertama dan kedua atau dengan kata lain para pengguna ciptaan tetap membangkang. KCI akan mengirimkan surat peringatan (*Warning Letter*).

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif, dalam Pasal 1 ayat (7) menyebutkan bahwa “Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang selanjutnya disingkat LMKN adalah lembaga bantu pemerintah non APBN yang mendapatkan kewenangan atribusi dari Undang-Undang Hak Cipta untuk menarik royalti serta mengelola kepentingan ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik”.<sup>9</sup> sehingga dalam hal ini bukan hanya Lembaga Manajemen Kolektif yang berbadan hukum nirlaba saja yang dapat memberikan perlindungan terhadap Pencipta, namun ada Lembaga bantu Pemerintah LMKN yang turut serta memberikan perlindungan terhadap Pencipta dalam menarik royalti di bidang lagu dan/atau musik. Kemudian LMKN dalam pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa “untuk pengelolaan hak cipta di bidang lagu dan/atau musik dibentuk LMKN yang mempresentasikan kepentingan Pencipta

---


<sup>8</sup>Perjanjian kerja sama pengelolaan Hak mengumumkan antara Pencipta dengan KCI terlampir

<sup>9</sup>Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif

dan pemilik Hak Terkait”.<sup>10</sup> Adapun LMKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas yaitu:<sup>11</sup>

- a. Menarik, menghimpun dan atau mendistribusikan royalti di bidang lagu dan/atau musik;
- b. Menyusun kode etik LMK di bidang lagu dan/atau musik;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pendistribusian royalti oleh LMK di bidang lagu dan/atau musik;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik dan/atau pelanggaran ketentuan peraturan yang dilakukan oleh pengurus LMK;
- e. Memberikan rekomendasi kepada Menteri terkait dengan perizinan LMK di bidang lagu dan/atau musik yang berada di bawah koordinasinya;
- f. Menetapkan sistem dan tata cara perhitungan pembayaran royalti oleh pengguna kepada LMK;
- g. Menetapkan tata cara pendistribusian royalti dan besaran royalti untuk Pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik Hak Terkait;
- h. Melakukan mediasi atas sengketa pendistribusian royalti oleh LMK apabila terdapat keberatan dari anggota LMK; dan
- i. Memberikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri.

Gambar. 4.1 Hubungan antara Pengguna (users), LMKN dan LMK



Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif

<sup>11</sup> Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif

Sumber : [https://dgip.go.id/images/ki-images/pdf-files/hak\\_cipta/lmkn/flowchart-hub-users-lmkn-dan-lmk.pdf](https://dgip.go.id/images/ki-images/pdf-files/hak_cipta/lmkn/flowchart-hub-users-lmkn-dan-lmk.pdf).

Berdasarkan data yang telah Penulis uraikan mengenai perlindungan terhadap hak royalti Pencipta atas karya cipta lagu pada tempat usaha karaoke, Menurut Penulis masih saja ada persoalan-persoalan yang akan dihadapi oleh Pencipta dan bahkan juga tempat usaha karaoke dalam pelaksanaan perlindungan tersebut. Hal itu disebabkan adanya suatu ketidakpastian terhadap Lembaga Manajemen Kolektif manakah Pencipta dan tempat usaha karaoke harus memilih. sebagaimana terdapat dalam UU Hak Cipta maupun Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif masih belum dapat mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan Pencipta dengan Tempat usaha karaoke karena masih adanya tumpang tindih antara Lembaga Manajemen Kolektif yang berbadan hukum nirlaba dan Lembaga bantu pemerintah dalam melaksanakan kepentingan Pencipta untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan Pemilik hak terkait di bidang lagu dan/atau musik.

Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bersama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional serta delapan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang berbadan hukum nirlaba seperti KCI, WAMI, RAI, SELMI, PAPPRI, ARDI, ARMINDO dan SMI melakukan suatu pertemuan di Bali pada bulan April 2019 untuk membahas persoalan-persoalan terkait adanya suatu ketidakpastian terhadap pelaksanaan bagi pelaku usaha yang menggunakan karya hak cipta, sebagaimana belum adanya suatu kesepakatan dan peraturan menentukan LMK manakah yang dapat melakukan penarikan terhadap hak royalti tersebut. Hasil dari pertemuan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI), Lembaga Manajemen Kolektif Nasional bersama delapan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) ialah adanya kesepakatan dalam pengumpulan dan pendistribusian royalti musik bersistem satu pintu serta LMKN yang akan menjadikan satu-satunya badan yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial. Kebijakan ini merupakan upaya pengelolaan royalti musik yang lebih transparan, professional, adil dan efisien.<sup>12</sup>

#### **IV. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh Penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap royalti karya cipta lagu pada tempat usaha karaoke masih ada persoalan-persoalan yang dihadapi Pencipta ataupun tempat usaha karaoke. Hal itu dikarenakan masih banyaknya Lembaga Manajemen Kolektif yang menjalankan kepentingan Pencipta dalam mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti, sehingga Pencipta ataupun tempat usaha karaoke merasa adanya ketidak pastian dan kebingungan terhadap Lembaga Manajemen Kolektif manakah dalam pelaksanaan menggunakan karya hak cipta tersebut. Meskipun DJKI, LMKN, dan delapan

---

<sup>12</sup>Rapin Mudiardjo, “*Media HKI Pemanti Inovasi & Kreasi*”, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM R.I, Volume IV/Tahun/2019, hlm. 5

LMK dalam pertemuannya di Bali pada bulan April 2019, telah sepakat dalam pengumpulan dan pendistribusian royalti musik bersistem satu pintu serta LMKN yang akan menjadikan satu-satunya badan yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial. Akan tetapi hal tersebut perlu didukung juga dalam bentuk peraturan perundang-undangan terkait bagaimanakah prosedur pelaksanaannya dengan menggunakan sistem satu pintu tersebut, sehingga Pencipta dan Tempat usaha dapat mengetahui prosedur pelaksanaannya.

## **V. Daftar Pustaka**

### **Jurnal**

Kusno, Habi. “*Perlindungan hukum hak cipta terhadap Pencipta lagu yang diunduh melalui internet*”, diakses di <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/789/677> pada tanggal 20 Maret 2019 pada pukul 19.45 WIB

Miladiyanto, Sulthon. *Royalti lagu/musik Untuk kepentingan Komersial dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik*, diakses di [journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/1136](http://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/1136) pada tanggal 23 Maret 2019 pukul 20.00 WIB

Mudiardjo, Rabin, “*Media HKI Pemanti Inovasi & Kreasi*”, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM R.I, Volume IV/Tahun/2019

### **Buku**

Ali, Zainuddin. 2014, “*Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta : Sinar Grafika

Damian, Edy. 2009, “*Hukum Hak Cipta*”, BANDUNG : P.T.ALUMNI

Saidin, H. OK. 2006. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intelektual Property Rights)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. 2001, *Penelitian hukum normative ( Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : Rajawali Pers

Usman, Rachmadi. 2003, “*Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*”, Bandung: P.T. ALUMNI

### **Internet**

[https://dgip.go.id/images/ki-images/pdf-files/hak\\_cipta/lmkn/flowchart-hub-users-lmkn-dan-lmk.pdf](https://dgip.go.id/images/ki-images/pdf-files/hak_cipta/lmkn/flowchart-hub-users-lmkn-dan-lmk.pdf). dikutip pada tanggal 22 Desember 2019 pukul 14.30 WIB

### **Perundang-undangan**

KUHPerdata (Kitab Undang – Undang Hukum Perdata)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018  
Tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi  
Lembaga Manajemen Kolektif

